



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt. G/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Latif, SH, Pengacara/Advokat dan konsultan hukum pada Kantor “Abdul Latif, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Mr. Moh. Yamin Nomor 53-C, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 170/Pdt. G/2012/PA Pwl. tanggal 15 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



- 1 Bahwa penggugat adalah isteri sah dari tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2000, sesuai kutipan akta nikah nomor: 473/49/X/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tertanggal 21 Oktober 2000;
- 2 Bahwa penggugat dengan tergugat telah terkait dalam ikatan pernikahan selama 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Putri Patima Said, umur 10 tahun
 2. Khaerunnisa Said, umur 7 tahun
 3. Muh. Rahqi Said, umur 2,5 tahun
- 3 Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun 5 (lima) bulan terakhir sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal yang sepele yang kemudian berkembang menjadi masalah besar karena tergugat melakukan tindakan kekerasan yang sudah mengarah ke tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga mengakibatkan penggugat merasa jiwanya selalu terancam akibat tindakan tergugat yang sering main tangan;
- 4 Bahwa atas sikap tergugat tersebut, penggugat merasa stress dan tertekan dan merasa hak-haknya sebagai isteri tidak dihargai oleh tergugat, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diinginkan oleh penggugat sangat mustahil untuk bisa diwujudkan;
- 5 Bahwa penggugat sudah pernah menggugat tapi rujuk kembali namun saat sekarang ini penggugat telah ulangi lagi karena sering bertengkar



apalagi penggugat dan tergugat telah berpisah rumah dan tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;

- 6 Bahwa penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Polewali agar ikatan pernikahannya dengan tergugat diputuskan dengan perceraian;
- 7 Bahwa penggugat memohon melalui ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali agar menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatan Nikah (PPN) yang diwilayah hukumnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan/atau tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 8 Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di muka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGGUGAT**;
 - 3 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eaque et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya ke persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 170/Pdt.G/2012/PA Pwl. tanggal dan 24 Mei dan 30 Mei 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya tergugat merupakan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

ukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 473/49/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 21 Oktober 2000, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

aksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran No. 18 Polewali, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi sekitar satu tahun, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Pasang Kayu dan tinggal disana selama lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak, kemudian sejak tahun 2009 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Polewali, namun kembali rukun dan perkara tersebut dicabut;
- Bahwa setelah perkara tersebut dicabut, rumah penggugat dan tergugat rukun kembali dan telah dikaruniai seorang anak lagi dan saksi pernah menyaksikan sendiri tergugat memukul penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saksi dan sejak kejadian tersebut, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lima bulan, penggugat tinggal di Polewali, sedangkan tegugat tinggal di Pasang Kayu;
- Bahwa penyebab percekcoakan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah membiayai anak-anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada yang berusaha mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Kemakmuran No. 21, Kelurahan Polewali, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah bibi penggugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian penggugat ikut tergugat ke Mamuju Utara;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai dua orang anak, namun penggugat pernah curhat kepada saksi akan bercerai dengan tergugat, tetapi setelah itu penggugat dan tergugat rukun kembali membina rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak lagi;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, karena penggugat meminta biaya hidup, tetapi tergugat malah marah dan kini penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, ayah penggugat pernah berusaha tetapi tidak ada respon dari pihak tergugat dan sepuluh hari yang lalu, ada orang yang diutus tergugat untuk mengambil anaknya dibawa kepada tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, kuasa hukum penggugat membenarkan keterangan saksinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa hukum penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dianggap sebagai pengakuan atau membiarkan haknya, namun karena pokok masalahnya adalah bidang perkawinan menyangkut perceraian mengenai perselisihan rumah tangga, hingga penggugat tetap dibebani wajib bukti (vide Pasal 284 R.Bg.);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, maka kuasa hukum penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap sebagaimana tersebut di muka dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, serta isinya menjelaskan tentang adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah, oleh karenanya bukti P dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, karena telah memenuhi umur minimal sebagai seorang saksi, memberikan keterangan secara terpisah dan memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun, namun kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh penggugat meminta nafkah



kepada tergugat, tetapi tergugat marah dengan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa ayah penggugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak ada respon dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P dan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 473/49/X/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, tertanggal 21 oktober 2000;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun hingga dikaruniai dua orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Polewali, namun perkara tersebut tidak dilanjutkan karena penggugat dan tergugat rukun kembali membina rumah tangga hingga dikaruniai seorang anak lagi, tetapi setelah itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat meminta nafkah kepada tergugat, tetapi tergugat marah dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan;
- Bahwa ayah penggugat pernah berusaha untuk merukunkan, tetapi tidak mendapat respon dari pihak tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya



penderitaan dan mudharat kedua belah pihak, sebab rumah tangga penggugat dan tergugat sejak lima bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya harmonisasi hubungan suami isteri dalam membina rumah tangga yang mereka bangun;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga yang demikian, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 yang artinya "*Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan penggugat telah



cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT terhadap penggugat PENGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai
ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI dan Zulkifli, S.EI., masing-masing sebagai
hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera
pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang
terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00